

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1982**

**TAHUN : 1982**



**NOMOR : 1**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 19/PD/1981

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN 1981 / 1982**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG :

- Menimbang : a. Bahwa dalam mekanisme Kerja Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan dasar kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaga Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban Dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 903 - 304 tahun 1980 tanggal 21 Juni 1980 tentang "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 903/481/FUOD tanggal 3 Febuari 1981 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981 / 1982;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29/PD - DPRD/17 tanggal 1 Febuari 1971 tentang "Ketentuan-ketentuan dan tata cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitunagan Anggaran;
9. Surat Keputusan DPRD Kotamadya DT II Bandung No. 8939/71 tanggal 30 Juni 1971 mengenai "Rencana Induk Kotamadya Bandung 1971 - 1991 (Master Plan);
10. Keputusan DPRD Kotamadya DT II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang "Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;

Mendengar : Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT II Bandung tanggal 2 Mei 1981.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT II Bandung dalam Sidang Paripurna Terbuka tanggal 26 Mei 1981.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK II BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1981/1982.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1981/1982 adalah sebesar Rp. 19.538.077.000,- terdiri dari :

a.	Pendapatan.		
	Rutin .....	Rp. 11.231.547.000,-	
	Pembangunan	<u>Rp. 8.306.530.000,-</u>	Rp. 19.538.077.000,-
b.	Belanja		
	Rutin.....	Rp. 8.469.789.000,-	
	Pembangunan .....	<u>Rp. 11.068.288.000,-</u>	Rp. 19.538.077.000,-

## Pasal 2

Jumlah Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan			
Rutin .....	Rp. 900.000.000,-		
Pembangunan .....	<u>Rp. 1.190.000.000,-</u>	Rp. 2.090.000.000,-	
b. Belanja			
Rutin .....	Rp. 900.000.000,-		
Pembangunan .....	<u>Rp. 1.190.000.000,-</u>	Rp. 2.090.000.000,-	

## Pasal 3

- (1) Perincian dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan pada pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1981.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 22 Desember 1981 No. 9181 No. 910/SK. 1810 - Keu/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Januari 1982 No. 1 SERI D, Tahun 1982.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.  
NIP. 480027988.